



# PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan. Jendral Sudirman No. 5 Telepon ( 0623 ) 41928  
K I S A R A N - 21216

Kisaran, 30 Desember 2020

Nomor : 823/3821  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Batas Waktu Penerimaan Usul  
Kenaikan Pangkat PNS  
Periode 1 April 2021.

Kepada, Yth.

- Sdr.
1. Para Staf Ahli Bupati Asahan
  2. Para Asisten Setda Kab. Asahan.
  3. Sekretariat DPRD Kab. Asahan.
  4. Para Kepala Dinas dan Badan se Kab. Asahan.
  5. Inspektur Kab. Asahan.
  6. Kepala Satuan Pol. PP Kab. Asahan.
  7. Direktur RSUD H. Abdul Manan Simatupang Kisaran.
  8. Para Kabag Setda Kab. Asahan.
  9. Para Camat se-Kab. Asahan.

di-

### Tempat

Sesuai Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara No. 800/32173/BKD/IV/2020 tanggal 25 Nopember 2020, perihal Penyelesaian Usul Kenaikan Pangkat PNS Periode 1 April 2021, sebagai berikut :

- a. Persyaratan Usul Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil agar mempedomani Keputusan BKN No. 12 Tahun 2002 dan Surat Edaran Bupati Asahan Nomor: 829.4/0109 Tanggal 06 Januari 2010.
- b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang efektif dan efisien khususnya proses kenaikan pangkat, maka semua berkas usulan kenaikan pangkat agar terlebih dahulu *men-scan* document maksimal ukuran file 2 MB/per document kelengkapan administrasi di wilayah kerja masing masing dalam bentuk softcopy (Persyaratan KP terlampir).
- c. Bagi PNS yang pemangku jabatan fungsional tertentu disamping *men-scan* PAK Asli diwajibkan juga *men-scan* bukti Klarifikasi PAK dari instansi yang menetapkan PAK tersebut yang menyatakan bahwa PAK yang dipergunakan untuk usul kenaikan pangkat tersebut benar dan telah dinilai oleh Tim PAK dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, *men-scan* DUPAK serta bukti fisik pengembangan diri.
- d. Bagi PNS yang diangkat untuk pertama kali Jabatan Fungsional Guru agar *men-scan* Sertifikat Pendidiknya, *men-scan* Surat Keputusan Tim berwenang Angka Kredit dan Specimen Tanda Tangan Pejabat yang berwenang mendatangi PAK untuk tiap jabatan fungsional tertentu (contoh : Dokter, Guru, Penyuluh Pertanian, dsb) kepada Kantor Regional VI BKN.
- e. Usul Kenaikan Pangkat batas waktu penyampaian berkas pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan, selambat – lambat nya tanggal **18 Januari 2021**, guna diteruskan ke BKD Provinsi Sumatera Utara dan Kanreg VI BKN Medan, sudah di Entri dengan **SAPK On-Line**, masing masing rangkap 1 (satu) **dilegalisir** dan dikumpulkan kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
- f. Bagi PNS yang mengusulkan kenaikan pangkat Penyesuaian Ijazah baik yang memperoleh atau memiliki ijazah wajib mengacu pada analisis jabatan, peta jabatan, dan formasi yang telah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ( Bupati Asahan ), ijazah harus terdaftar dalam pangkalan data Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).



- g. Bagi PNS pemangku Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) yang akan mengajukan kenaikan pangkat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Jabatan Administrator (Eselon III)
    1. Pendidikan paling rendah S1/Diploma IV.
    2. Paling singkat 3 (tiga) tahun dalam jabatan pengawas (Eselon IV) atau Jabatan Fungsional yang setingkat (Fungsional Ahli Pertama, Fungsional Ahli Muda).
    3. Tidak Melebihi Pangkat Atasan Langsung.
  - Jabatan Pengawas (Eselon IV)
    1. Pendidikan paling rendah Diploma III.
    2. Paling singkat 4 (empat) tahun dalam jabatan pelaksana (staf) atau Jabatan Fungsional yang setingkat.
    3. Tidak Melebihi Pangkat Atasan Langsung.
- h. Bagi PNS pemangku jabatan fungsional tertentu Penyuluh Pertanian, Perawat dan Perawat Gigi yang akan naik jabatan Fungsional lebih tinggi wajib melampirkan *Sertifikat Ujian Kompetensi*.
- i. Apabila usul kenaikan pangkat disampaikan diluar jadwal yang ditetapkan, maka tidak akan di proses.

Atas hal tersebut diatas, agar saudara memerintahkan Urusan Kepegawaian unit kerja saudara untuk melengkapi usul Kenaikan Pangkat, dengan persyaratan sebagai berikut :

**I. Kenaikan Pangkat Reguler / Pilihan / Tenaga Administrasi untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Golongan IV/c, melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SK Jabatan, SPMT dan SPP yang lama dan yang diduduki saat ini;
5. Fotocopy Rekomendasi Laporan hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta nama-nama yang diusulkan untuk menduduki jabatan tersebut bagi PNS yang di angkat;
6. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020;  
Nilai harus diatas 77 ( Tujuh Puluh Tujuh )

**II. Kenaikan Pangkat Reguler / Pilihan / Tenaga Administrasi untuk Jabatan Administrator Golongan IV/a dan IV/b melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SK Jabatan, SPMT dan SPP yang lama dan yang diduduki saat ini;
5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020;  
Nilai harus diatas 77 ( Tujuh Puluh Tujuh )
6. Fotocopy Ujian Dinas/Sertifikat Diklat Pim III/Ijazah S2 bagi yang memiliki;

**III. Kenaikan Pangkat Reguler / Pilihan / Tenaga Administrasi untuk Jabatan Administrator dan Pengawas Golongan III/d ke bawah, melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy Ijazah Terakhir yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
4. Fotocopy SK Jabatan, SPMT dan SPP yang lama dan yang diduduki saat ini;
5. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020;  
Nilai harus diatas 77 ( Tujuh Puluh Tujuh );

**IV. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah melampirkan :**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK CPNS/PNS
3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020;  
Nilai harus diatas 77 (Tujuh Puluh Tujuh)
5. Fotocopy Izin Belajar/Keterangan Memiliki Ijazah;
6. Fotocopy Ijazah/Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotocopy Sertifikat Akreditasi BAN-PT
8. Surat Keterangan Uraian Tugas dan Analisis Jabatan (Anjab) dan Peta Jabatan;
9. Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Penyelesaian Kenaikan Pangkat;



**V. Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Fungsional untuk Jabatan Fungsional Golongan IV/a – IV/d, melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir
3. Fotocopy SK Jabatan Fungsional lama & SK Jabatan Fungsional baru yang naik jabatan;
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli Pertama mulai dari kenaikan pangkat sebelumnya sampai dengan kenaikan pangkat yang akan di usulkan;
5. DUPAK 1 tahun terakhir;
6. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020; Nilai harus diatas 77 (Tujuh Puluh Tujuh)

**VI. Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Fungsional untuk Jabatan Fungsional Golongan III/d ke bawah, melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
3. Fotocopy SK Jabatan Fungsional lama & SK Jabatan Fungsional baru yang naik jabatan;
4. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli Pertama mulai dari kenaikan pangkat sebelumnya sampai dengan kenaikan pangkat yang akan di usulkan;
5. DUPAK 1 tahun terakhir;
6. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
7. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020; Nilai harus diatas 77 (Tujuh Puluh Tujuh)

**VII. Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Fungsional untuk Jabatan Fungsional Golongan II/d ke bawah, melampirkan:**

1. Surat Pengantar dari Instansi/Unit Kerja yang bersangkutan;
2. Fotocopy SK CPNS/PNS (bagi yang belum pernah naik pangkat)
3. Fotocopy SK Pangkat Terakhir;
4. Fotocopy SK Pengangkatan Jabatan Pertama & SK Jabatan Fungsional baru yang naik jabatan;
5. Penetapan Angka Kredit (PAK) Asli Pertama mulai dari kenaikan pangkat sebelumnya sampai dengan kenaikan pangkat yang akan di usulkan;
6. DUPAK 1 tahun terakhir;
7. Fotocopy Ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
8. Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020; Nilai harus diatas 77 (Tujuh Puluh Tujuh);

**VIII. Khusus untuk Kenaikan Pangkat Reguler Tenaga Administrasi Golongan III/d ke bawah akan diproses secara otomatis dengan ketentuan PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat Periode April 2021 cukup melampirkan Fotocopy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Tahun 2019 dan 2020 sebagai bukti kinerja yang bersangkutan dan bagi PNS naik pangkat alih Golongan harus melampirkan Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Dinas.**

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan dipedomani.

An. **BUPATI ASAHAN**  
**Pj. SEKRETARIS DAERAH**



**Tembusan :**

- Yth. Bupati Asahan (sebagai laporan).